



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 335 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN GIRIREJO, KALURAHAN IMOIRI, KALURAHAN
KARANGTALUN, KALURAHAN KARANGTENGAH, KALURAHAN KEBONAGUNG,
KALURAHAN SELOPAMIRO, KALURAHAN SRIHARJO, DAN KALURAHAN
WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamiro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 483 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GIRIREJO, KALURAHAN IMOIRI, KALURAHAN KARANGTALUN, KALURAHAN KARANGTENGGAH, KALURAHAN KEBONAGUNG, KALURAHAN SELOPAMIORO, KALURAHAN SRIHARJO, DAN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Imogiri;
6. Lurah Girirejo;
7. Lurah Imogiri;
8. Lurah Karangtalun;
9. Lurah Karangtengah;
10. Lurah Keboagung;
11. Lurah Selopamioro;
12. Lurah Sriharjo;
13. Lurah Wukirsari; dan
14. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.



Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 335 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN GIRIREJO,
 KALURAHAN IMOGIRI, KALURAHAN
 KARANGTALUN, KALURAHAN
 KARANGTENGAH, KALURAHAN
 KEBONAGUNG, KALURAHAN
 SELOPAMIORO, KALURAHAN SRIHARJO,
 DAN KALURAHAN WUKIRSARI
 KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
 BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GIRIREJO,
 KALURAHAN IMOGIRI, KALURAHAN KARANGTALUN, KALURAHAN
 KARANGTENGAH, KALURAHAN KEBONAGUNG, KALURAHAN SELOPAMIORO,
 KALURAHAN SRIHARJO, DAN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN GIRIREJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Windarsih Bantul, 04 Februari 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Danang Supandi Bantul, 02 April 1966	Laki-laki	Wilayah I (Dronco Gejayan)
3.	Parijan Bantul, 11 Februari 1976	Laki-laki	Wilayah II (Payaman Selatan Tegalrejo dan Banyusumurup)
4.	Yuli Kurniawan Bantul, 05 Juli 1985	Laki-laki	Wilayah III (Kradenan Kanoman)
5.	Sumartono Bantul, 18 Oktober 1959	Laki-laki	Wilayah IV (Pajimatan Payamam Utara)

B. KALURAHAN IMOIRI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sudarwati. S.ST. Sleman, 26 April 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Suparja Bantul, 12 Januari 1967	Laki-laki	Wilayah I (Dukuh)
3.	Sugeng Lestari Yogyakarta, 05 Juni 1962	Laki-laki	Wilayah II (Kerten)
4.	Sudarmanto Budiwiyono Bantul, 05 Januari 1975	Laki-laki	Wilayah III (Paduresan)
5.	Buyung Sutanto Bantul, 04 Juli 1963	Laki-laki	Wilayah IV (Imogiri)

C. KALURAHAN KARANGTALUN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yuni Kismiyati Bantul, 12 April 1984	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Wahyu Andri Legsono Bantul, 24 Agustus 1990	Laki-laki	Wilayah I (Karangtalun)
3.	Supriyanto Bantul, 01 Juni 1966	Laki-laki	Wilayah II (Setran)
4.	Maurinus Kristiadi Bantul, 10 Juni 1964	Laki-laki	Wilayah III (Bandungan)
5.	Riyan Herdiyanto Bantul, 06 Januari 1989	Laki-laki	Wilayah IV (Sareyan dan Salaman)

D. KALURAHAN KARANGTENGAH

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hj. Jazimah Bantul, 05 Juli 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	H. Jayadi, S.Pd. Bantul, 20 Januari 1959	Laki-laki	Wilayah I (Kemasan)

3.	Eka Budi Siswanta Bantul, 18 Mei 1966	Laki-laki	Wilayah II (Karangtengah)
4.	Mustofa Parjiyono Bantul, 13 Maret 1968	Laki-laki	Wilayah III (Pucungrowong)
5.	Dwi Nuryahya, S.Pd.I. Gunungkidul, 02 Oktober 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Karangrejek)
6.	Sugito Trenggalek, 18 Maret 1975	Laki-laki	Wilayah V (Mojolegi)
7.	Kadim Bantul, 05 Agustus 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Numpukan)

E. KALURAHAN KEBONAGUNG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Linda Ika Andriyani, S.Pd. Bantul, 23 November 1987	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sutaya Bantul, 20 Agustus 1973	Laki-laki	Wilayah I (Mandingan dan Kanten)
3.	Dwi Iswanto, S.M. Bantul, 10 Mei 1996	Laki-laki	Wilayah II (Jayan)
4.	Antun Hajar Hernawan, S.T. Bantul, 15 April 1982	Laki-laki	Wilayah III (Kalangan)
5.	Evri Dwimawanto, M.Pd. Bantul, 30 Maret 1980	Laki-laki	Wilayah IV (Tlogo)

F. KALURAHAN SELOPAMIORO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Sumarsih Bantul, 17 September 1986	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sugijamulja Bantul, 04 Juli 1959	Laki-laki	Wilayah I (Lanteng I dan Lanteng II)
3.	Sigit Sutanto Bantul, 16 Desember 1984	Laki-laki	Wilayah II (Lemah Rubuh, Jetis, dan Kedung Jati)

4.	Suwanta Bantul, 13 Agustus 1971	Laki-laki	Wilayah III (Nogosari, Nawungan I, dan Nawungan II)
5.	Rini Bantul, 02 Februari 1990	Perempuan	Wilayah IV (Kajor Wetan dan Kajor Kulon)
6.	Budi Suwantoro Bantul, 28 Desember 1992	Laki-laki	Wilayah V (Siluk I dan Siluk II)
7.	Sarjono Bantul, 17 Oktober 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Pelemantung dan Putat)
8.	Subari Bantul, 26 Juli 1972	Laki-laki	Wilayah VII (Kalidadap I dan Kalidadap II)
9.	Edy Sukamta Bantul, 24 November 1982	Laki-laki	Wilayah VIII (Srunggo I dan Srunggo II)

G. KALURAHAN SRIHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Tutik Nuryati Bantul, 20 November 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Hadi Susianto Banyuwangi, 01 Januari 1986	Laki-laki	Wilayah I (Miri dan Jati)
3.	Bambang Wicaksono, A.P. Bantul, 18 Maret 1994	Laki-laki	Wilayah II (Mojohuro dan Gondosuli)
4.	Agus Salim As Shidiq, S.H. Klaten, 01 Agustus 1978	Laki-laki	Wilayah III (Pelemadu dan Sungapan)
5.	Bety Hadi Soewarno Gunungkidul, 17 Juli 1976	Perempuan	Wilayah IV (Trukan dan Dogongan)
6.	Bonadi Bantul, 26 September 1977	Laki-laki	Wilayah V (Ketos, Ngrancah, dan Pengkol)
7.	Endriyanto, S.Kom. Bantul, 04 Desember 1986	Laki-laki	Wilayah VI (Sompok dan Wunut)

H. KALURAHAN WUKIRSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Siti Uswatun Hasanah Bantul, 03 April 1971	Perempuan	Keterwakilan Perempuan

2.	Ujang Purnomo Bantul, 08 Desember 1977	Laki-laki	Wilayah I (Bendo dan Manggung)
3.	Selvi Gita Restiya Wati Yogyakarta, 01 Oktober 1985	Perempuan	Wilayah II (Singosaren dan Sindet)
4.	Nurul Imam S.E. Sragen, 31 Mei 1967	Laki-laki	Wilayah III (Tilaman, Pundung, dan Kedungbuweng)
5.	Rahmad Hidayat Bantul, 21 Februari 1993	Laki-laki	Wilayah IV (Karangkulon, Giriloyo, dan Cengkehan)
6.	Ahmad Bahtiar Bantul, 22 April 1999	Laki-laki	Wilayah IV (Karangkulon, Giriloyo, dan Cengkehan)
7.	Rusyanto Bantul, 26 Agustus 1979	Laki-laki	Wilayah V (Nogosari I dan Nogosari II)
8.	Nita Yuniati Bantul, 08 Juni 1991	Perempuan	Wilayah VI (Karangasem dan Jatirejo)
9.	Suparman Bantul, 04 Maret 1972	Laki-laki	Wilayah VII (Dengkeng dan Karangtalun)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH